



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan,  
Sumatera Barat 25651 Telepon/Faksimile (0756) 22143,  
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 800.1.10/22/DISDUKCAPIL/2025

### TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025,

### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024.
8. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/149/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan  
Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si  
NIP.197203021993021001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Nomor : 800.1.10/22/DISDUKCAPIL/2025  
 Tanggal : 20 Mei 2025  
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem  
 Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Kependudukan dan  
 Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas
1.	Beriskhan, S.Sos. M.Si	Kepala Dinas	Pengarah/ Penanggung Jawab
2.	Yef Indra, SH.M.M	Sekretaris	Ketua
3.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pencapil	Sekretaris
4.	Hayatul Fitri,S.Kom	Kabid PIAK & PD	Anggota
5.	Anfebrianita, S.Pt, MT	Kabid Pendafduk	Anggota
6.	Khairat,SH.M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Cipto, S.E	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	Susmita Permana, SH,M.Si	Analis Kebijakan	Anggota
9.	Harmah Donna, S.E	Analis Kebijakan	Anggota
10.	Fio Denci Fakhriya, S.H	Analis Kebijakan	Anggota
11.	Nini Bustamar, S.E	Analis Kebijakan	Anggota
12.	Wiwit Tuti Halimah, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Yendra Bhakti. A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
14.	Fitria Arwan.A.Md.Kom	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
15.	Leni Surya Nengsih, S.E	Tenaga Non ASN	Anggota
16.	Susmawita, S.A.P	Tenaga Non ASN	Anggota
17.	Retno Suci Wulandari,S.E	Tenaga Non ASN	Anggota

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si  
 NIP.197203021993021001

LAMPIRAN II	: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
Nomor Tentang	: 800.1.10/22/DISDUKCAPIL/2025 : Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

## Uraian Tugas Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

### 1. Penanggung Jawab/Pengarah

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga tugas berjalan efektif.

### 2. Ketua

- a) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan tools yang sudah dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas;
- d) Memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### 3. Sekretariat

- a) Membantu Ketua dalam penyelenggaraan administrasi Satgas
- b) Menyiapkan rapat dan notulen rapat;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan

### 4. Anggota Tim Satgas

- a) Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan secara periodik;
- b) Mendokumentasikan seluruh kegiatan;
- c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai rencana sebelumnya;

- d) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara periodik;
- e) Melakukan Pemberian bantuan semua tools dari setiap Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
- g) Membuat notulen rapat, pertemuan dan kesimpulan pembahasan

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si  
NIP.197203021993021001

